

Analisis *Lifestyle-Exposure Theory* pada Korban Penipuan Transaksi Jual-Beli di Platform *E-Commerce X*

Idham Setiawan, Muhammad Zaky

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

1943500353@student.budiluhur.ac.id, muhammad.zaky@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas suatu kasus terkait korban penipuan pada transaksi jual-beli di *e-commerce* yang dianalisa menggunakan Teori *Lifestyle-Exposure*. Teori *Lifestyle-Exposure* menyatakan bahwa seorang individu menjadi korban kejahatan diakibatkan oleh gaya hidupnya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada tindak penipuan di platform X sebagai lingkup penelitiannya. Data yang diperoleh berasal dari empat orang narasumber, tiga diantaranya merupakan korban, beserta satu orang lainnya merupakan pihak kepolisian. Dalam Teori *Lifestyle-Exposure*, munculnya korban dalam kejahatan diakibatkan oleh faktor yang mendorong seseorang untuk menjalani gaya hidup konsumtif sehingga menyebabkan dirinya mengalami keterpaparan terhadap tindak penipuan pada transaksi jual-beli di *e-commerce*. Faktor-faktor ini adalah faktor gaya hidup, faktor harga, faktor kebutuhan dan faktor kesadaran diri. Selain itu, terdapat aspek dalam sudut pandang Teori *Lifestyle-Exposure* yang melatarbelakangi terjadinya penipuan tersebut, seperti demografis, kendala struktural, dan ekspektasi peran. Hasil dari aspek-aspek tersebut menghasilkan sebuah adaptasi baru yang membuat seorang individu rentan menjadi korban penipuan pada transaksi jual-beli di *e-commerce*.

Kata kunci: *Lifestyle-Exposure*, Penipuan, Korban, *E-commerce*, Transaksi Jual-Beli

ABSTRACT

This study discusses a case related to victims of fraud in buying and selling transactions in e-commerce which is analyzed using the Lifestyle-Exposure Theory. The Lifestyle-Exposure Theory states that an individual becomes a victim of crime due to their own lifestyle. This study uses a qualitative research approach with a case study research design on fraud on the X platform as the scope of the research. The data obtained came from four informants, three of whom were victims, along with one police officer. According to the Lifestyle-Exposure Theory, the emergence of crime victims is caused by factors that encourage a person to live an excessive lifestyle, which exposes them to fraudulent buying and selling transactions on e-commerce platforms. These factors include lifestyle factors, price factors, needs factors, and self-awareness factors. In addition, there are aspects from the perspective of Lifestyle-Exposure Theory, which is the background to the occurrence of this fraud, such as demographics, structural constraints, and role expectations. The result of these aspects produces a new adaptation that makes an individual vulnerable to becoming a victim of fraud in buying and selling transactions in e-commerce.

Keywords: *Lifestyle-Exposure, Fraud, Victim, E-commerce, Buying and Selling Transactions.*

Pendahuluan


Manusia dalam kehidupan bermasyarakat sudah pasti tak lepas akan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam proses memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan berbagai tindakan yang ia anggap menjadi suatu jalan bagi pemenuhan kebutuhannya. Kegiatan jual-beli menjadi salah satu tindakan yang dilakukan manusia untuk memperoleh kebutuhannya. Kegiatan jual-beli ini mengalami perkembangan, mulai dari jual-beli konvensional hingga jual-beli secara daring yang saat ini sudah menjadi hal umum untuk ditemui. Salah satu aktivitas jual-beli secara daring ini dilakukan melalui *e-commerce* (*electronic commerce*). Masyarakat memilih bertransaksi atau berbelanja di *e-commerce* dengan berbagai alasan, seperti efisiensi waktu karena konsumen tidak mesti pergi ke gerai secara langsung untuk berbelanja, atau alasan produk di *e-commerce* lebih murah dibandingkan jika berbelanja produk secara langsung.

Nilai transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia berdasarkan data Bank Indonesia mencapai angka Rp476,3 triliun pada 2022 dan terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (DataIndonesia.id, 2022). *E-commerce* saat ini juga sudah bermacam-macam bentuknya, salah satunya *E-commerce X*. Menurut data yang dilansir melalui laman databoks dengan merujuk pada data Kuartal II 2022, salah satu *e-commerce* yang banyak dikunjungi dan banyak yang menggunakannya di Indonesia adalah *E-commerce X*. Platform tersebut menduduki peringkat kedua dari beberapa *e-commerce* lainnya yang juga masuk ke dalam daftar. Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna *E-commerce X* di Indonesia mencapai hingga 131,1 juta orang (Databoks, 2022). Pencapaian yang telah diraih oleh *E-commerce X* ini, tidak lain karena kemudahan dan berbagai fitur menarik yang dimilikinya.

Meskipun kemudahan yang ditawarkan memberikan banyak manfaat yang baik bagi penggunanya, rupanya kesempatan seperti ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan praktik penipuan melalui *e-commerce*, termasuk di platform *E-commerce X*. Pada masa kini, penipuan berkembang pesat hingga menjadi penipuan secara *online* dengan melibatkan teknologi dari jaringan komputer dan perangkat elektronik. Dilansir melalui beritajatim.com, *ASEAN Cyber Threat Assessment 2021* menyatakan bahwa penipuan *online* menjadi salah satu kasus terbesar kedua di Indonesia. Selain itu data lain mengenai kasus penipuan *online* yang sering terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa *e-commerce* menjadi yang tertinggi dengan persentase 19% disusul dengan media sosial sebesar 16%, dan investasi *online* sebesar 9% (Beritajatim, 2021).

Selama tahun 2020, laporan yang diterima oleh Kemkominfo mengenai aduan tindak pidana penipuan *online* mencapai hingga 167.675 laporan, meskipun itu jumlah laporan sempat mengalami penurunan di tahun 2021 dengan jumlah 115.756 laporan. Kemudian, laporan tindak pidana kasus elektronik dari data Kemkominfo menunjukkan peningkatan kembali pada tahun 2022 dengan data yang tercatat sebanyak 130.000 lebih laporan.


Grafik 1. Data Laporan Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia



Sumber: cnnindonesia.com & infopublik.id

Salah satu kasus penipuan yang terjadi di *E-commerce X* adalah penipuan jual-beli beli ponsel iPhone 12 bekas. Saat itu korban membeli iPhone 12 bekas seharga Rp9.5 juta pada sebuah toko bernama @ale_store78, tetapi barang yang ia terima hanya sebuah kardus kosong ponsel Oppo A12. Tentu saja korban melakukan protes, tetapi tidak mendapatkan respon yang cukup baik oleh toko yang menjual produk tersebut (Telset.id, 2022).

Niat Beli iPhone 12 di Shopee, Malah Dapat Kardus Kosong



Gambar 1. Screenshot Testimoni Korban Penipuan di E-commerce X via Website Telset.id

Sumber: telset.id

Penyebab terjadinya praktik penipuan ini salah satunya adalah karena gaya hidup dan perilaku masyarakat yang konsumtif. Gaya hidup ini mendorong mereka untuk menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang di platform *E-commerce X* tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Gaya hidup konsumtif mendorong seseorang untuk memaksakan diri demi mengejar status dan mencari pengakuan dari orang lain di lingkungannya dengan cara berbelanja barang-barang mewah. Jika keuangan yang dimiliki tidak mencukupi harga barang yang ingin dibeli, seseorang akan terus mencari harga yang terlampau murah untuk produk yang ingin ia beli. Hasilnya, seorang pembeli menjadi korban penipuan barang palsu (KW). Terlebih lagi saat teriming-iming oleh harga murah, mereka akan langsung membelinya tanpa melihat ulasan produk tersebut dari pembeli-pembeli sebelumnya. Akhirnya, mereka dirugikan dengan keadaan-keadaan seperti barang palsu, barang tidak sesuai yang ditawarkan, hingga barang fiktif yang sama sekali tidak mereka terima.

Pada kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kevin Yoga Prasetyo et al., 2021) dalam penelitiannya yang berjudul '*Pengaruh E-commerce terhadap Tindak Kejahatan Siber di Era Milenium untuk Generasi Milenial*' Penelitian ini mengatakan bahwa sebanyak 80% menyatakan bahwa sering terjadi penipuan pada *e-commerce* yang melayani transaksi jual-beli *online*. Data pendukung lainnya dari penelitian (Rizki & Zaky, 2019) dengan judul '*Analisis Kriminologis Korban Cyber Fraud Pada Transaksi Game Online Melalui Steam*' yang menyatakan penipuan yang dialami oleh korban dialami karena kurang pengetahuan dan literasi mengenai cara bertransaksi jual-beli di platform *online*.

Penelitian ini membahas mengenai tindak penipuan yang disebabkan oleh perkembangan zaman yang membawa pada perubahan cara bertransaksi jual-beli menjadi serba *online*, terutama melalui platform *E-commerce X*. Perubahan ini menimbulkan gaya hidup konsumtif yang berakibat pada viktimisasi. Penulis menggunakan Teori *Lifestyle-Exposure* untuk menganalisis permasalahan ini secara mendalam.

Selama ini, dalam teori-teori viktimisasi, korban cenderung selalu disorot dan disalahkan karena kebanyakan viktimisasi terjadi karena karakteristik tertentu yang menyebabkan mereka mengalami suatu kejahatan. Sementara itu, Teori *Lifestyle-Exposure* mendongkrak pemikiran lain mengenai pemahaman bahwa viktimisasi bukan hanya memperhatikan kesalahan korban dalam suatu kejahatan, teori ini memperlihatkan ada hubungan kausalitas antara korban dan pelaku dalam konteks gaya hidup yang mendorong mereka mengalami viktimisasi (Fisher & Lab, 2010).

Teori *Lifestyle-Exposure* pada awalnya diperkenalkan oleh seorang peneliti bernama Hindelang, Gottfredson, dan Garofalo yang dimuat dalam bukunya yang berjudul "*Victims of Personal Crime: An Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization*" (Reyns, 2010). Pola viktimisasi yang ditemukan dalam buku tersebut adalah bahwa individu memiliki perbedaan demografis dan kemungkinan mereka mengalami viktimisasi yang dikaitkan dengan perbedaan gaya hidup daripada korban tersebut.

Perbedaan karakteristik demografis seperti ras, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status, dan perkawinan telah memberikan peran tertentu yang mengharuskan seseorang beradaptasi, meskipun terdapat berbagai faktor yang membatasinya dalam mengambil sebuah keputusan (kendala struktural). Sehingga gaya hidup seseorang diekspektasikan menjadi sesuai dengan peran dan kendala struktural dimana mereka berada sesuai dengan karakter demografis yang mereka miliki. Teori *Lifestyle-Exposure* menjelaskan bahwa kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan sangat tergantung pada gaya hidup yang bersangkutan.

Teori *Lifestyle-Exposure* termasuk kedalam kategori Teori Peluang, hal ini berarti bahwa seseorang memiliki peluang dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mendorongnya kepada suatu tindak kejahatan (Reyns, 2010). Hal ini juga disebut sebagai faktor risiko kejahatan. Gaya hidup dan aktivitas seseorang menjadi kunci dalam meningkatkan keterpaparan seseorang dan meningkatkan peluang terjadinya suatu kejahatan.

Teori ini menunjukkan fokus pada probabilitas individu berada pada tempat tertentu dengan waktu yang berbeda-beda, serta dengan suatu kondisi yang berbeda juga yang menyebabkannya berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Kemungkinan viktimisasi semakin meningkat ketika seorang individu dengan gaya hidup tertentu mulai menghabiskan waktunya di ruang publik, dan sering kali berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dikenal pada malam hari. Gaya hidup kemudian menjadi suatu hal yang penting karena pengaruhnya terhadap peningkatan keterpaparan calon korban tanpa batasan-batasan tertentu yang dapat mencegahnya terlibat dalam suatu kejahatan. Gaya hidup memiliki risiko yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menjadi korban dari suatu kejahatan (Ningtyas, 2012).

Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, berarti penelitian yang dilakukan secara mendalam menggunakan beberapa peralatan penelitian, seperti buku catatan, rekaman, atau alat transkrip lainnya. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan mengeksplorasi secara detail mengenai faktor apa yang melatarbelakangi seseorang berperilaku konsumtif dan menjadi korban penipuan pada transaksi jual-beli di *E-commerce X*. Penelitian ini juga memakai tipe penelitian deskriptif. Melalui tipe penelitian ini penulis akan menyusun data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menampilkannya secara saksama. Penulis mengambil tipe penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan hasil temuan data yang dilakukan dalam penelitian terkait faktor apa yang melatarbelakangi seseorang menjadi konsumtif dan menjadi korban penipuan pada transaksi jual-beli di platform *E-commerce X*.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dengan memantau *e-commerce* yang seringkali ditemukan kasus tindak penipuan pada transaksi jual-belinya. Penulis akan melakukan observasi melalui *review* yang ditulis oleh korban dari penipuan yang terdapat di kolom penilaian *E-commerce X*. Lalu, melakukan

wawancara terhadap korban penipuan pada transaksi jual-beli di platform *E-commerce X* dan pihak kepolisian dari Dittipidsiber Polri yang disertai dengan dokumentasi sebagai bentuk kredibilitas terhadap hasil penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dari bulan April sampai Juni 2023. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap korban yang berjumlah tiga orang. Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak kepolisian dari Dittipidsiber Polri untuk mendapatkan data tambahan yang bisa membantu dalam proses analisa. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi atau disertasi, artikel dan sumber *online*, serta regulasi-regulasi yang terkait untuk mencari data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Analisis *Lifestyle-Exposure Theory* pada Korban Penipuan Transaksi Jual-Beli di Platform *E-commerce X*

Di era modern saat ini, pada kehidupan bermasyarakat kita tidak terlepas dari bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi memudahkan segala bentuk interaksi yang ada di dalam kehidupan masyarakat, salah satu contohnya yakni mempermudah dalam bertransaksi jual-beli. Jenis transaksi jual-beli pun kian berkembang dari zaman ke zaman, mulai dari transaksi secara konvensional atau *offline* hingga jual-beli secara daring atau *online*.

Perkembangan zaman membawa masyarakat ke arah tren bertransaksi atau berbelanja melalui *e-commerce*, dan terus berkembang setiap harinya. Meskipun perkembangan zaman memudahkan kita dalam bertransaksi, tentu ada saja oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan melalui penipuan. Sejak dulu, penipuan telah berkembang di dalam masyarakat sebagai suatu hal yang menyimpang. Penipuan kini mulai berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, mulai muncul banyaknya modus yang beragam dalam praktik penipuan, termasuk pada transaksi jual-beli di *e-commerce*, terutama di *E-commerce X*.

Dalam penelitian ini kasus yang dialami oleh narasumber yang diwawancarai oleh penulis merupakan kasus penipuan barang-barang palsu atau KW dan barang fiktif. Ketiga narasumber membeli barang dengan iming-iming harga yang lebih murah. Dua narasumber diantaranya malah menerima barang palsu atau KW, sementara narasumber satunya hanya menerima barang fiktif berupa satu buah masker. Hal ini disebabkan oleh perubahan model transaksi jual-beli dari konvensional atau *offline* menjadi secara *online* atau daring melalui *e-commerce*. Alhasil, mereka cenderung memiliki gaya hidup yang konsumtif akibat melakukan transaksi jual-beli di platform *e-commerce* secara massif, terutama di *E-commerce X*.

Terdapat satu teori yang membahas mengenai viktimisasi yang terjadi pada seorang individu sebagai akibat dari gaya hidup yang ia jalani, teori tersebut adalah Teori *Lifestyle-Exposure*. Teori *Lifestyle-Exposure* melihat bahwa perbedaan gaya hidup seseorang mempengaruhi keterpaparan dalam risiko menjadi korban kejahatan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perbedaan gaya hidup seseorang mempengaruhi keterpaparan dalam risiko menjadi korban kejahatan. Gaya hidup

ini berasal dari pengaruh lingkungan individu, termasuk teman sebaya, keluarga, dan lingkungan kerja. Berdasarkan pernyataan narasumber dalam sesi wawancara, lingkungan keluarga, komunitas dan pertemanan yang dimiliki oleh semua narasumber mendorong mereka untuk bertransaksi *online* dan mengenalkan mereka kepada transaksi jual-beli di *E-commerce X*.

Gaya hidup seseorang berdasarkan Teori *Lifestyle-Exposure* dibentuk melalui ekspektasi peran dan kendala struktural yang terkait dengan karakteristik demografis seseorang, sehingga hal ini menciptakan adaptasi terhadap subkultur individu. Adaptasi dalam hal ini dimaksudkan pada bagaimana cara seorang individu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Sehingga tingkah laku seseorang disesuaikan untuk membangun kemampuannya dalam memahami dan mengikuti perubahan tersebut. Meskipun begitu, karakteristik demografis seseorang hanya dipertimbangkan sebagai faktor pendukung dalam mempengaruhi viktimisasi, dan bukan faktor penyebab utama yang menyebabkan kejahatan terjadi. Hal ini disebabkan karena karakteristik demografis merupakan indikator kendala struktural dan ekspektasi peran yang membentuk pilihan gaya hidup seorang individu melalui tindakan yang mereka lakukan (Reyns, 2010).

Salah satu penggambaran kondisi serupa dapat dilihat melalui sesi wawancara bersama dengan salah satu narasumber. Narasumber yang berperan sebagai mahasiswa yang menghadapi perannya dalam kendala struktural, seperti aspek ekonomi, pendidikan, keluarga, dan hukum. Aspek-aspek ini menjadi salah satu faktor yang membatasi pemilihan narasumber terhadap keputusannya dalam menggunakan model baru dalam bertransaksi jual-beli, yaitu melalui *e-commerce*. Dimana secara masif telah terjadi perubahan yang mengubah transaksi jual-beli secara konvensional berubah menjadi jual-beli secara *online*.

Oleh karena itu, individu dituntut untuk melakukan adaptasi terhadap model bertransaksi yang baru dan menggunakan *e-commerce* secara aktif, sehingga seringkali tindakan ini membentuk gaya hidup konsumtif yang melekat pada individu yang aktif dalam menggunakan *e-commerce*. Lalu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang merupakan seorang perempuan yang berstatus sebagai mahasiswa dan berusia 22 tahun dan tinggal di perkotaan, menjelaskan bahwa adaptasi yang dilakukannya akan lebih mudah daripada orang-orang dengan karakteristik demografis sebaliknya karena perubahan teknologi lebih mudah diserap dan diterima oleh kelompok orang dengan karakteristik demografis seperti narasumber.

Sementara itu, perempuan lebih sering mengalami tindak penipuan di *e-commerce* karena mereka lebih sering membeli barang-barang yang mereka inginkan di *e-commerce*. Perempuan sering kali membeli barang fashion seperti tas, sepatu, hingga pakaian untuk menunjang penampilannya agar terlihat lebih menarik (Teguh, 2017). Hal ini menjadi faktor pendorong bagi perempuan untuk membeli barang secara konsumtif. Dalam wawancara dengan pihak kepolisian, menyampaikan bahwa saat melihat barang-barang dengan tampilan yang cukup menarik, perempuan akan lebih sering membeli barang-barang tersebut. Salah satu pendukung pernyataan ini adalah tergambar pada narasumber penelitian yang semuanya adalah perempuan, meskipun hal ini tidak dapat dijadikan patokan dalam

melihat seberapa sering perempuan melakukan transaksi jual-beli *online* karena jumlah narasumber yang terlalu sedikit.

Perubahan dan adaptasi cara berbelanja menyebabkan seseorang mulai beralih pada penggunaan *e-commerce* secara aktif dalam bertransaksi jual-beli. Selain itu, berbagai kemudahan seperti efisiensi waktu, harga yang lebih murah, fitur yang lengkap, dan sebagainya menjadi salah satu alasan pendukung mengapa *e-commerce* lebih aktif digunakan saat ini, terutama di platform *E-commerce X*. Hal ini terlihat dalam temuan data pada sesi wawancara, dimana alasan beberapa narasumber memutuskan untuk melakukan transaksi jual-beli di *E-commerce X* adalah karena kemudahan fitur dan penawaran-penawaran tertentu yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* tersebut.

Hal ini menyebabkan seorang individu untuk berperilaku konsumtif dan rentan menjadi korban penipuan transaksi jual-beli di *E-commerce X* dikarenakan ketidaktahuan mengenai kebiasaan baru dalam bertransaksi jual-beli. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal-hal yang dipaparkan di atas, faktor-faktor ini yaitu:

1. Faktor gaya hidup, dimana individu memiliki hasrat berbelanja atau bertransaksi jual-beli secara aktif di *E-commerce X* dengan melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan membelanjanya. Lingkungan sekitar individu menjalani gaya hidup yang kurang lebih sama dengannya, sehingga individu cenderung gemar pamer pada lingkungan pertemanannya, serta memiliki perasaan *Fear of Missing Out* (FoMO). Pihak Kepolisian juga memberikan pernyataan bahwa orang-orang dengan gaya hidup seperti ini cenderung memaksakan diri dalam memperoleh keinginannya.
2. Faktor harga, hal ini berkaitan dengan individu yang teriming-imingi harga murah yang dipasarkan oleh penipu, serta selisih harga barang yang terlampaui lebih murah dibandingkan harga aslinya.
3. Faktor kebutuhan, hal ini berkaitan dengan individu yang mempergunakan *e-commerce* sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumtifnya, dengan bertransaksi atau berbelanja barang tanpa pertimbangan yang matang.
4. Faktor kesadaran diri, hal ini berkaitan dengan kesadaran diri korban yang masih rendah untuk mengantisipasi diri dari tindak penipuan. Korban masih memiliki pemahaman dan informasi yang kurang baik ketika bertransaksi jual-beli di *E-commerce X*.

Gaya hidup merupakan pola aktivitas berulang yang dilakukan seseorang dan telah menjadi kebiasaan yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Perbedaan kebiasaan dalam menjalankan gaya hidup membentuk perbedaan tingkat keterpaparan mereka terhadap kejahatan hingga risiko menjadi korban dari kejahatan tersebut. Poin penting dalam hal ini terletak pada apa yang menyebabkan gaya hidup seseorang berbeda satu dengan lainnya. Hal ini dinyatakan di dalam Teori *Lifestyle-Exposure* yang juga bersinggungan dengan Teori Peluang, dimana aktivitas seseorang yang dilakukan sehari-hari menciptakan kesempatan yang

mendorong mereka untuk mengalami suatu kejahatan. Kondisi seperti ini disebut juga sebagai faktor risiko kejahatan yang diakibatkan oleh perbedaan gaya hidup.

Narasumber dalam penelitian ini yang menjadi korban penipuan memiliki suatu kegiatan rutin dalam bertransaksi jual-beli di *E-commerce X*. Setiap bulannya, mereka menghabiskan tiga sampai enam kali transaksi jual-beli di *E-commerce X*. Ketika kegiatan rutin dalam bertransaksi atau berbelanja ini dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan intensitas bertransaksinya dapat dikatakan sering, maka hal ini secara tidak langsung sudah masuk pada taraf gaya hidup yang konsumtif. Maka dari itu, hal tersebut menciptakan kesempatan yang mendorong mereka untuk mengalami penipuan pada transaksi jual-beli di *E-commerce X*.

Sementara itu, Teori *Lifestyle-Exposure* mengatakan apabila seseorang menghabiskan waktunya di dalam rumah, hal ini berdampak pada pengurangan terhadap tingkat risiko keterpaparan kejahatan untuk dirinya, tetapi jika waktunya lebih banyak dilakukan diluar rumah, risiko keterpaparan tersebut justru akan meningkat dan membuatnya menjadi korban suatu kejahatan (Meier & Miethe, 2009). Pada perkembangan teknologi saat ini, kejahatan bukan hanya terjadi di luar rumah karena telah berkembang berbagai model kejahatan melalui dunia maya yang memudahkan seseorang berinteraksi dengan orang lain secara lebih luas. Sehingga meskipun seseorang telah menghabiskan banyak waktu di dalam rumah tetap saja memungkinkan untuk dapat terpapar kejahatan, seperti yang dialami oleh narasumber, korban mengalami keterpaparan terhadap kejahatan melalui aktivitas atau kegiatan transaksi jual-beli yang mereka lakukan di *E-commerce X*.

Tindak penipuan transaksi jual-beli di *e-commerce* ini bukan hanya disebabkan oleh kegiatan rutin maupun perilaku dan gaya hidup korban melainkan disebabkan oleh pelaku kejahatan yang mencari kesempatan pada setiap transaksi jual-beli yang dilakukan oleh calon korbannya. Pelaku memanfaatkan gaya hidup korban yang memiliki intensitas bertransaksi atau berbelanja lebih sering dari biasanya, sehingga hal ini juga membuka peluang bagi pelaku untuk menjangkit lebih banyak keuntungan.

Teori *Lifestyle-Exposure* juga mendongkrak pemikiran lain mengenai pemahaman bahwa viktimisasi bukan hanya memperhatikan kesalahan korban dalam suatu kejahatan, teori ini juga memperlihatkan ada hubungan kausalitas antara korban dan pelaku dalam konteks gaya hidup yang mendorong mereka mengalami viktimisasi (Fisher & Lab, 2010). Seseorang yang sering berinteraksi dan berada di dalam suatu lingkungan yang menjadi tempat pelaku melakukan kejahatan menciptakan peluang terhadap keterpaparan seseorang tersebut untuk menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bahwasannya gaya hidup konsumtif menciptakan keterpaparan seorang individu menjadi korban suatu kejahatan, mengingat gaya hidup tersebut membuat individu atau korban berada disekitar lingkup pelaku yang tengah melancarkan aksi penipuannya di *e-commerce*, tepatnya pada transaksi jual-beli di *E-commerce X*.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual-Beli di *E-commerce*

Berkaca pada maraknya kasus tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya, Kepolisian Nasional di Indonesia, yang biasa dikenal dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat (POLRI) rupanya tidak ambil diam. Hal tersebut dilakukan melalui satuan kerja atau divisi yang bernama Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), yang bertugas untuk memantau dan menangani segala bentuk tindak kejahatan tersebut.

Salah satu tindak kejahatan di dunia maya yang ditangani oleh Dittipidsiber adalah tindak penipuan transaksi jual-beli di *e-commerce*. Tindak penipuan transaksi jual-beli di *e-commerce* menjadi suatu permasalahan yang mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam menangani kasus, terdapat ketentuan kondisi kasus sehingga kasus dapat ditangani oleh pihak Dittipidsiber. Ketentuannya adalah berdasarkan jumlah kerugian yang dialami oleh korban, ketika kerugian mencapai angka 25 miliar keatas, Dittipidsiber akan ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Selain itu kasus yang dapat ditangani oleh Dittipidsiber merupakan kasus lintas wilayah dan melibatkan lebih dari dua atau tiga kepolisian daerah.

Pihak kepolisian memiliki peran tersendiri dalam mengatasi permasalahan tindak penipuan jual-beli di *e-commerce* ini. Upaya yang dilakukan ada dua, yaitu upaya represif dan upaya preventif. Dalam upaya represif, kepolisian pada umumnya melakukan penjarangan pada pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual-beli di *e-commerce* melalui UU ITE pasal 28 ayat (1) tentang penipuan dalam transaksi elektronik dan UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen karena tidak menjamin kenyamanan konsumen ketika berbelanja *online*. Pelaku memberikan kerugian terhadap korban dengan melewatkan *quality control* produk yang dijual, tidak dapat menjamin keaslian produk, serta barang yang dijual tidak sesuai atau sama persis dengan apa yang diiklankan, dan sebagainya.

Sementara itu, upaya preventif dilakukan dengan membuat sebuah *website* dan Satuan Tugas yang bernama Patroli Siber. Kepolisian juga mengadakan program Jum'at Curhat *Online*, dan mengedukasi kepada masyarakat melalui *zoom meeting*, seminar kampus, *door to door*, dan sebagainya. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mencegah seseorang agar tidak mengalami penipuan serta mengimplementasikan pengetahuan yang telah diberikan agar penyampaian informasi ini lebih luas dan tidak terdengar lagi kasus-kasus penipuan serupa.

Kesimpulan

Kasus tindak penipuan transaksi jual-beli di *E-commerce* X menjadi salah satu kasus yang ramai yang sering ditemui. Untuk melihat kasus tersebut dalam kacamata Ilmu Kriminologi, dilakukan analisis terhadap kasus tersebut menggunakan Teori *Lifestyle-Exposure*. Dasar asumsi bagi Teori *Lifestyle-Exposure* adalah perbedaan gaya hidup seseorang mempengaruhi keterpaparan dalam risiko menjadi korban kejahatan. Kemudian, dari seluruh kegiatan pengumpulan data yang dilakukan menunjukkan bahwa munculnya *e-commerce*

membuat seseorang secara masif melakukan adaptasi terhadap model baru dalam bertransaksi tersebut. Masifnya penggunaan *e-commerce* ini menimbulkan gaya hidup konsumtif yang mendorong seseorang untuk masuk ke dalam situasi yang memiliki peluang untuk terpapar tindak kejahatan, terutama penipuan.

Kondisi keterpaparan ini disebabkan oleh korban yang tidak teliti dalam mengecek deskripsi, ulasan, dan rating barang yang akan ia beli dapat. Faktor-faktor lain yang mendukung tindak penipuan transaksi jual-beli di *e-commerce*, yaitu faktor gaya hidup, faktor harga, faktor kebutuhan dan faktor kesadaran diri. Dalam menangani hal ini, Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melalui Divisi Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) melakukan penanggulangan dengan menjaring pelaku tindak penipuan jual-beli di *e-commerce* melalui pasal 28 ayat (1) UU ITE dan UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen. Bukan hanya itu, upaya preventif juga dilakukan oleh Dittipidsiber dengan membuat sebuah *website* dan Satuan Tugas yang bernama Patroli Siber, mengadakan program Jum'at Curhat *Online*, serta edukasi kepada masyarakat melalui *zoom meeting*, *kampus*, *door to door*, dan sebagainya.

Pada dasarnya, penelitian ini melihat pada konteks perkembangan zaman yang membawa seorang individu pada perubahan cara berbelanja yang tadinya dilakukan secara konvensional menjadi secara *online*. Berbagai fitur dan kemudahan ditawarkan oleh *e-commerce*, terutama *E-commerce X*, sehingga individu secara aktif mengakses *e-commerce* dan menjadi lebih konsumtif dari sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan korban mengalami keterpaparan akan suatu kejahatan. Oleh karena itu, gaya hidup konsumtif yang dilakukan oleh korban membuat dirinya menjadi korban dalam transaksi jual-beli di *E-commerce X*.

Penulis berharap konsumen di *e-commerce* membatasi penggunaannya terhadap platform jual-beli *online* seperti *E-commerce X*. Selibuhnya penulis berharap agar semua pengguna *E-commerce X* lebih bijak dan berhati-hati dalam memanfaatkan platform jual-beli tersebut supaya tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Pada dasarnya platform *e-commerce* ini muncul untuk memudahkan kehidupan manusia. Semoga berbagai pihak mampu mencegah dan mengatasi terjadinya tindak penipuan ini dengan saling memberikan edukasi dan pembelajaran yang bermakna bagi mereka yang melakukan transaksi jual-beli di *E-commerce X*.

Daftar Pustaka

- Ahdiat, Adi. (21 November 2022). *10 E-commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal II 2022*. Databoks.katadata.co.id. Diakses pada tanggal 18 Januari 2023. [10 E-commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal II 2022 \(katadata.co.id\)](https://databoks.katadata.co.id/katadata.co.id).
- Ardianto, Teddy. (18 November 2021). *Awas! Penipuan Belanja E-commerce Paling Marak di Indonesia*. Beritajatim.com. Diakses pada tanggal 28 November 2022. [Awas! Penipuan Belanja E-commerce Paling Marak di Indonesia \(beritajatim.com\)](https://beritajatim.com).

- Bestari, Novina. (02 Maret 2023). *Korban Penipuan Ecommerce RI Makin Banyak, Cek Data Terbaru!*. Cnbcindonesia.com. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023. [Korban Penipuan Ecommerce RI Makin Banyak, Cek Data Terbaru! \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com).
- CNN Indonesia. (15 Oktober 2021). *Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online*. Cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 18 Januari 2023. [Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com).
- Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Fisher, B. S., & Lab, S. P. (Eds.). (2010). *Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention* (pp. 527-530). California: Sage Publications, Inc.
- Hindelang, M. J., Gottfredson, M. R., & Garofalo, J. (1978). *Victims of personal crime: An empirical foundation for a Theory of personal victimization*. Cambridge, MA: Ballinger.
- Kevin Yoga Prasetyo, Fatika Damayanti, Abdul Basith, Meri Wiji Utami, Reza Fitra Abdillah, K. (2021). Pengaruh e-commerce terhadap tindak kejahatan siber di era milenium untuk generasi milenial. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 1–6.
- Lesmana, T. (2017). Hubungan Antara Mindfulness Dan Pembelian Impulsif Pada Remaja Perempuan Yang Melakukan Shopping Online. *Jurnal Psibernetika* 10(2), 81–91.
- Mamduh, Naufal. (24 Januari 2022). *Niat Beli iPhone 12 di Shopee, Malah Dapat Kardus Kosong*. Telset.id. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023. [Niat Beli iPhone 12 di Shopee, Malah Dapat Kardus Kosong \(telset.id\)](https://www.telset.id).
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Meier, R. F., & Miethe, T. D. (2009). Understanding Theories of Criminal Victimization. *Crime and Justice*, 17, 459–499. <http://www.jstor.org/stable/1147556>.
- Ningtyas, K. A. (2012). *Hubungan Antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harrasment Pada Anak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia. 22-34.
- Paripurna, A., Astutik, S. H., Prilian Cahyani, S. H., MH, L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.

- Reyns, B. W. (2010). *Being Pursued Online: Extent and Nature of Cyberstalking Victimization from a Lifestyle/Routine Activities Perspective*. A Dissertation Submitted to the: Graduate School of the University of Cincinnati. 7-138.
- Rizaty, Monavia. (24 Januari 2023). *Transaksi e-commerce RI Tak Capai Target pada 2022*. Dataindonesia.id. Diakses pada tanggal 02 Maret 2023. [Transaksi e-commerce RI Tak Capai Target pada 2022 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id).
- Rizki, F. M., & Zaky, M. (2019). Analisis Kriminologis Korban Cyber Fraud Pada Transaksi Game Online Melalui Steam. *Anomie*, 1(1), 1–19.
- Sudoyo, Wahyu. (24 Februari 2023). *Catatan Kominfo, Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu pada 2022*. Infopublik.id. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023. [InfoPublik - Catatan Kominfo, Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu pada 2022](https://infopublik.id).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen.